

Kebijakan *Restorative Justice* terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Verticallya Yuri S.E Pratiwi*, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*verticallya1001@gmail.com, dey.ravena@yahoo.co.id

Abstract. Defamation on social media is a crime that damages one's honor through social media. According to Indonesian law, it is a crime that is currently classified as a cyber crime. The rate of reports to the police from cyber crimes continues to increase every year and the number of cases that dominate is defamation on social media. The changing times that occur are accompanied by the presence of a new paradigm as a form of development of criminal law punishment with the presence of *restorative justice*. Punishment through *restorative justice* focuses on sentencing with a process of dialogue and mediation. Especially the compensation for the losses caused by the perpetrators to the parties who were harmed, especially the victims. This study aims to determine the effect of *restorative justice* on the level of criminal defamation on social media that goes to court and to find out *restorative justice* related to defamation on social media in terms of the Chief of Police Circular SE/2/II/2021. Using a normative juridical research method with an approach to legislation and a concept approach. Through descriptive analytical research specifications, as well as data collection techniques with the method of documentation or document study. The research was analyzed through data analysis with a qualitative approach to primary data and secondary data.

Keywords: *Defamation, Social Media, Restorative Justice*

Abstrak. Pencemaran nama baik di media sosial merupakan kejahatan yang merusak kehormatan seseorang melalui media sosial. Sesuai hukum positif Indonesia, itu merupakan sebuah tindak pidana yang dewasa ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana siber. Tingkat laporan ke kepolisian dari tindak pidana siber terus meningkat setiap tahunnya dan jumlah kasus yang paling mendominasi yaitu pencemaran nama baik di media sosial. Perubahan zaman yang terjadi diiringi hadirnya paradigma baru sebagai bentuk perkembangan penghukuman hukum pidana dengan adanya *restorative justice*. Penghukuman melalui *restorative justice* berfokus pada pemidanaan dengan proses dialog dan mediasi. Terutama penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kepada para pihak yang dirugikan, terutama korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *restorative justice* terhadap tingkat tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang masuk ke pengadilan dan mengetahui *restorative justice* terkait pencemaran nama baik di media sosial ditinjau dari Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Melalui spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi atau studi dokumen. Penelitian tersebut dianalisis melalui analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Kata Kunci: *Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Restorative Justice*

A. Pendahuluan

Zaman telah semakin maju dan mengalami perubahan yang cepat. Terutama dalam bidang teknologi yang membuat perubahan pada seluruh aspek dalam kehidupan. Kemajuan tersebut tentunya tak selalu berdampak baik. Meski banyak hal menjadi mudah dan lebih cepat, tapi tetap terdapat dampak buruk di dalamnya. Perubahan yang terjadi dengan kehadiran internet atau *cyber media* (media siber), selain menjadi sarana menyampaikan pesan dan gudangnya informasi, juga menjadi ruang budaya baru new era yaitu ruang digital yang kini telah menjadi penentu dari revolusi budaya yang terjadi di masyarakat. Perubahan teknologi tersebut pada akhirnya menyoroti peran penting dunia maya sebagai lingkungan yang telah menggeser peluang kriminal dari ruang fisik ke ruang virtual.

Dalam perubahan peradaban manusia, maka tatanan kehidupan terutama pola dari tingkah laku sosial manusia di dalam masyarakat juga berubah. Keserasian atau harmoni di dalam masyarakat (*social equilibrium*) merupakan suatu keadaan yang telah diidamkan atau dicita-citakan oleh setiap masyarakat. Perubahan yang terjadi segera memerlukan payung hukum. Sehingga hukum tidak boleh statis atau terus berdiam di tempat. Ini berarti hukum harus selalu bergerak dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman serta dinamika dari kehidupan sosial di dalam masyarakat. Ini dilakukan agar keserasian atau harmoni dalam masyarakat dapat terwujud.

Dalam menyikapi perubahan ini, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya akan disingkat UU ITE. Namun dalam praktik penerapannya, terutama pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang secara garis besar mengatur mengenai penghinaan, fitnah atau pencemaran nama baik di dunia maya, pencemaran nama baik di media sosial merupakan kasus yang kerap menjadi kontroversi dalam penerapan pembedanaannya. Revisi terhadap UU ITE sendiri terkait dimasukkannya pendekatan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* telah dibahas bahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Namun sayangnya, pada awal tahun 2021 rencana revisi tersebut batal terlaksana lantaran batal masuk ke dalam Prolegnas DPR. Meski revisi tidak dilaksanakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, yang memaparkan 11 poin di dalamnya. Salah satunya adalah penerapan *restorative justice* dalam penanganan pencemaran nama baik di media sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah *restorative justice* berpengaruh terhadap penurunan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang masuk ke pengadilan?”, “Bagaimana penerapan *restorative justice* atas tindakan pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui pengaruh *restorative justice* terhadap tingkat tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang masuk ke pengadilan.
2. Untuk mengetahui *restorative justice* terkait pencemaran nama baik di media sosial ditinjau dari Surat Edaran Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.


B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif yang akan melakukan pendekatan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. teknik pengumpulan data metode dokumentasi atau studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu berupa penelitian deskriptif analitis agar dapat menggambarkan dan menyampaikan secara rinci, sistematis serta menyeluruh terkait segala sesuatu yang terhubung dan berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Peneliti melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Data Kasus Tindak Pidana Siber dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Tabel 3.1



Tabel 3.2



Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Jumlah laporan kasus ke Kepolisian terkait pencemaran nama baik dengan yang masuk ke pengadilan register klasifikasi ITE adalah sebanyak 191 perkara. Selain itu, dari data di atas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2021 terdapat penurunan jumlah perkara yang masuk register Pengadilan.

Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Diselesaikan Melalui *Restorative justice* di Kepolisian

1. Contoh Kasus yang Diselesaikan Melalui Pengadilan

Kasus yang menyita perhatian dan masuk ke pengadilan di pertengahan tahun 2021, adalah kasus dari Stella Monica dengan Klinik L'Viors. Kasus ini berawal dari Stella Monica yang mengunggah review serta komplainnya kepada Klinik Kecantikan L'Viors di media sosial Instagram. Stella Monica kemudian ditetapkan sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik klinik kecantikan tersebut. Oleh Jaksa, Stella Monica dituntut karena melanggar Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan satu tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsidi dua bulan kurungan. Namun, pada tanggal 14 Desember 2021, Stella Monica dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim.

2. Contoh Kasus yang Diselesaikan Melalui *Restorative Justice* di Kepolisian Sesuai Surat Edaran No 2/11/2021

Kasus lainnya dari pencemaran nama baik melalui media sosial adalah kasus Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang melaporkan aktor Lucky Alamsyah terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Laporan itu diterima kepolisian dengan nomor LP/2669/V/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, pada tanggal 24 Mei

2021. Ini dikarenakan unggahan Lucky Alamsyah di media sosial akun Instagram pribadi tentang peristiwa kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang ditumpangi oleh Roy Suryo dan dikendarai oleh Supir dari Roy Suryo. Di mana Lucky Alamsyah mengklaim telah diserempet oleh mobil milik mantan menteri berinisial RS dan langsung ditinggal kabur. Pelapor Roy Suryo mengklaim jika unggahan Instagram dari Lucky Alamsyah yang melibatkan dirinya merupakan kabar bohong, fitnah dan memutarbalikkan fakta. Dalam laporan ini, Lucky dilaporkan dengan Pasal 27 ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP. Kemudian, kasus tersebut diselesaikan melalui *restorative justice* di Polda Metro Jaya berupa mediasi dengan empat poin yang menjadi pertimbangan Pelapor Roy Suryo mau memaafkan serta berdamai dengan Lucky Alamsyah. 4 (empat) poin tersebut yaitu; menghapus atau menurunkan unggahan Lucky di Instagram Story soal tuduhan dirinya melakukan tindak tabrak lari, penyampaian permohonan maaf langsung oleh Lucky Alamsyah selama proses mediasi di kantor polisi, Lucky Alamsyah diminta Roy untuk meminta maaf ke publik atas kegaduhan yang ia buat, mencabut laporan atas driver-nya atau supirnya di Polres Jakarta Timur.

Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021

Penerapan *restorative justice* di Kepolisian telah diatur dalam Surat Edaran Kapolri terbaru bernomor SE/2/11/2021 pada 19 Februari 2021. Yang mana di dalamnya mengatur terkait proses *restorative justice* yang lebih dikedepankan dengan berbagai ketentuan yang mendukung. Berikut adalah isi dari Surat Edaran Kapolri terkait penerapan *restorative justice* kasus ITE.

“Surat Edaran Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
 - h. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas dan mempertimbangkan perkembangan situasi nasional terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital, maka diharapkan kepada seluruh anggota Polri berkomitmen menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya.
 - b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir

- berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat.
- c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber.
 - d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil.
 - e. Sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.
 - f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada.
 - g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara.
 - h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.
 - i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali.
 - j. Penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan.
 - k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.
4. Surat Edaran ini disampaikan untuk diikuti dan dipatuhi oleh seluruh anggota Polri.
 5. Demikian untuk menjadi maklum.
- Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal: 19 Februari 2021
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si”

Dalam surat edaran di atas, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai Polri kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Surat Edaran Kapolri di atas menyatakan bahwa proses penyidikan khususnya dalam penelitian ini pencemaran nama baik melalui media sosial, diharapkan mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia.

Pengaruh Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Terhadap Jumlah Perkara yang Masuk Ke Pengadilan

Penyelesaian perkara terhadap tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial telah menyumbang banyak pada peningkatan gelar perkara baik yang dilakukan di Kepolisian maupun Pengadilan. Seiring peningkatan tersebut, hal ini menjadi kontroversi pula di masyarakat yang merasa kebebasannya berekspresi telah semakin dikekang dengan penyelesaian perkara yang tidak adil. Kontroversi pencemaran nama baik di media sosial tersebut, dapat terlihat dengan usaha judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian setelah pembaharuan di UU ITE di tahun 2016 ditanggapi dengan wacana revisi UU ITE ke DPR. Namun sayangnya, *judicial review* menyatakan bahwa UU ITE telah sesuai dengan konstitusi, serta revisi UU ITE yang diwacanakan gagal masuk prolegnas di tahun 2021. Tetapi,

melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/II/2021, Kapolri mengatur dan memberi pedoman pelaksanaan pendekatan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan *restorative justice*.

Harapan dapat diterapkannya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di pengadilan sesuai KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kenyataannya di dalam praktik telah mengalami beban yang berlebihan dan padat (*overloaded*). Tak hanya itu, prosesnya pun menjadi cenderung lamban dan membuang waktu (*waste of time*), dengan biaya yang mahal, serta dianggap kurang tanggap terhadap kepentingan umum. Karena dinilai sudah terlampaui formalistik dan terlampaui teknis. Hal itu bertambah para dengan adanya oknum-oknum “mafia peradilan” yang semakin mengindikasikan keputusan hakim yang dapat dibayar melalui materi.

Keadilan yang dicari melalui peradilan semakin dianggap hanya dapat memenuhi keadilan prosedural, bukan keadilan yang semestinya yang dibutuhkan masyarakat agar dapat tentram dalam kehidupannya. Penyelesaian peradilan yang ada, dianggap hanya memenuhi kuantitas jumlah kasus yang terselesaikan alih-alih melihat kualitas keadilan yang diberikan pada masyarakat. Sehingga, perlu dilakukan pembaharuan yang dapat mengurangi kuantitas yang sudah berlebihan dan tidak dapat ditampung tersebut menjadi ke dalam bentuk kualitas keadilan yang dicari. Tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara dengan menghukum pelaku dengan pidana penjara, tetapi menyelesaikan konflik dan memberikan keadilan pada korban.

Semenjak diaturnya pendekatan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara, kita dapat melihat penurunan jumlah perkara yang masuk ke tingkat pertama Pengadilan. Di tahun 2020, perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang masuk ke tingkat pertama pengadilan periode Januari – Desember berjumlah 191 perkara. Sementara pada tahun 2021 perkara pencemaran nama baik di media sosial yang masuk ke tingkat pertama pengadilan berjumlah 127 perkara.

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penerapan Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yang menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial telah menurunkan tingkat penyelesaian perkara tersebut masuk ke tingkat pertama pengadilan.

Penerapan *Restorative Justice* Pada Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021

Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 dikeluarkan pada tanggal 19 Februari 2021, yang mana diperintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri sebagai pedoman agar dapat mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dalam hal ini Surat Edaran Kapolri SE/2/11/2021 menjadi dasar penerapan *restorative justice* dikedepankan terlebih dahulu saat penyidik melakukan penyidikan terhadap kasus terkait penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dinilai kontradiktif dengan hak kebebasan berekspresi masyarakat melalui ruang digital. Perkara yang diatur terkait penyelesaiannya melalui surat edaran nomor SE/2/11/2021 di antaranya adalah fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik di ranah ruang digital. Khususnya penyelesaian pencemaran nama baik melalui media sosial, diatur dalam surat edaran tersebut.

Pelaksanaan *restorative justice* di dalam lembaga kepolisian yang dilakukan oleh polisi dilakukan atas dasar kewenangan diskresi. Diskresi dapat digunakan untuk tujuan yang baik dan dengan itikad baik demi melindungi korban. Dalam pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum, yang mana diskresi beranggapan bahwa penilaian pribadi juga memiliki peranan yang penting. Terlebih dengan adanya diskresi apabila perundang-undangan yang ada memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, maka diskresi dapat digunakan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan agar dapat menyelesaikan suatu persoalan yang konkret.

Sebelum adanya surat edaran dengan kewenangan diskresi yang menerapkan *restorative*

justice diatur dalam surat edaran nomor SE/2/11/2021 terkait penanganan perkara di ruang digital, telah diterapkan pula penyelesaian tindak pidana di kepolisian dengan *restorative justice* melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran nomor SE/8/VII/2018 tersebut menjadi salah satu rujukan dari penerapan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021.

Surat edaran nomor SE/8/VII/2018 ditujukan agar tidak memunculkan beragam administrasi penyelidikan atau penyidikan, serta tidak memunculkan adanya perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Tindak pidana yang termasuk di dalam surat edaran nomor SE/8/VII/2018 harus memenuhi syarat materiil serta formil. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan secara *restorative justice* menggunakan surat edaran nomor SE/8/VII/2018 sebagai penyelesaian.

Syarat materiil dan formil yang surat edaran nomor SE/8/VII/2018 adalah sebagai berikut :

1. Syarat materiil tindak pidana dalam yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* sesuai surat edaran nomor SE/8/VII/2018 :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas:
 - i. Pada pelaku:
 1. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).
 2. Pelaku bukan residivis
 - ii. Pada Tindak Pidana dalam proses:
 1. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*).
 2. Pelaku bukan residivis
2. Syarat formil tindak pidana dalam yang dapat diselesaikan secara *restorative justice* sesuai surat edaran nomor SE/8/VII/2018:
3. Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
4. Surat Pernyataan Perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
5. Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
6. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*);
7. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
8. Semua tindak pidana dapat dilakukan *Restorative Justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Dilihat dari syarat materiil serta formil, Surat edaran SE/2/11/2021 yang merujuk pada surat edaran nomor SE/8/VII/2018, bahwa pencemaran nama baik di ruang digital khususnya media sosial yang diatur surat edaran SE/II/2021, selama kedua belah pihak yang berperkara memiliki niat untuk saling melakukan perdamaian, pelaku telah memenuhi persyaratan sebagai bukan residivis serta tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, serta dilakukan dengan sukarela, maka pencemaran nama baik di ruang digital khususnya media sosial telah memenuhi

syarat materiil dan formil yang tercantum dalam surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018. Dengan demikian, pencemaran nama baik di media sosial dapat diselesaikan melalui pendekatan penyelesaian perkara pidana *restorative justice* sebagaimana telah diatur surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021 yang merujuk pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018.

Pelaksanaan *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana, memiliki ciri-ciri melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan, lalu melibatkan seluruh pihak yang terkait; dan adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana. Ciri-ciri pelaksanaan *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana di atas, dapat ditinjau keberadaannya melalui pedoman pelaksanaan *restorative justice* melalui surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021.

Melalui pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dengan pendekatan *restorative justice* di atas, dapat dilihat bahwa mediasi menjadi media penyelesaian yang dilakukan. Kesepakatan damai dengan kesadaran pengakuan kesalahan, penggantian kerugian serta tanggung jawab dari pelaku menjadi poin utama untuk melanjutkan proses dalam *restorative justice*. Pihak korban akan diarahkan terlebih dahulu pada proses mediasi dan penerimaan dengan itikad baik penggantian kerugian serta pengakuan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa diterapkannya *restorative justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial membuat tingkat masuknya perkara ke pengadilan tingkat pertama menurun.
2. Bahwa kasus tindak pidana siber meningkat setiap tahunnya, terutama di periode tahun 2018-2020. Di antara kasus tindak pidana siber, pencemaran nama baik di media sosial menempati urutan tertinggi dalam laporan ke kepolisian. Tingkat pelaporan kasus yang tinggi serta penerapan penyelesaian tindak pidana yang ada, telah menjadi kontroversi di masyarakat yang dapat dilihat dari usaha diajukannya judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Usul revisi UU ITE sempat diwacanakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo namun gagal masuk prolegnas DPR. Sehingga kemudian Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 sebagai diskresi diterapkannya *restorative justice* dalam pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial. Syarat materiil dan formil yang ada pada surat edaran kapolri nomor SE/8/VII/2018 untuk menyelesaikan perkara tindak pidana dengan *restorative justice* telah dipenuhi oleh surat edaran SE/2/11/2021 yang mengatur penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial. Di dalam pedomannya, pelaksanaan *restorative justice* ditinjau dari surat edaran kapolri nomor SE/2/11/2021 dilaksanakan dengan melibatkan para pihak yang terlibat. Penerapannya dilakukan dengan identifikasi kerugian yang diderita korban, dibukanya ruang mediasi seluas-luasnya sebagai kesempatan untuk korban dan pelaku menyelesaikan konflik, serta bagi pelaku agar dapat memenuhi penggantian kerugian pada pihak korban, yang semua itu difasilitasi oleh penegak hukum. Hal ini diharapkan akan menjadi transformasi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana siber pencemaran nama baik di media sosial.

Acknowledge

Peneliti berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Terutama kepada Bapak Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing, karena berkat kesabaran serta arahan beliau, penelitian ini dapat berjalan dan selesai. Kemudian peneliti juga ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua, keluarga, sahabat dekat serta para rekan yang telah senantiasa memberi dukungan moril dan materil kepada peneliti selama melakukan penelitian.

Daftar Pustaka

- [1] R.F Rachman, “Menelaah Riuh Budaya Masyarakat di Dunia Maya”, Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), Vol. 1, No. 2, Juli 2017, Lumajang, Hlm. 209, Diakses pada 17 September 2021.
- [2] Fernando Miró-Linares dan Asier Moneva, “What about cyberspace (and cybercrime alongside it)? A reply to Farrell and Birks “Did cybercrime cause the crime drop?”. Crime Science, Elche Spain, 2020, Hlm. 3, Diakses pada 20 September 2021.
- [3] Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo, Depok, 2015.
- [4] Tim detikcom, Detiknews, “”Ini Isi Lengkap Surat Edaran Kapolri soal Penanganan Perkara UU ITE”, <https://news.detik.com/berita/d-5400820/ini-isi-lengkap-surat-edaran-kapolri-soal-penanganan-perkara-uu-ite>. Diakses pada 14 November 2021.